



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
PLENO BALEG TERKAIT PENYUSUNAN RUU TENTANG PERUBAHAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PPP
KAMIS, 29 AGUSTUS 2019**

Tahun Sidang	:	2019-2020
Masa Persidangan	:	I
Rapat ke	:	-
Jenis Rapat	:	Pleno
Dengan	:	Tenaga Ahli Baleg
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Kamis, 29 Agustus 2019
Pukul	:	15.00 WIB – 16.15 WIB
Tempat	:	RR Badan Legislasi, Gd. Nusantara 1 lantai 1
Ketua Rapat	:	Supratman Andi Agtas, SH, MH
Acara	:	Penyusunan dan Pengambilan Keputusan RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang PPP
Sekretaris	:	Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	:	29 orang, izin 6 orang, dari 74 orang Anggota

ANGGOTA DPR RI :

PIMPINAN:

1. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
2. M. Sarmuji, SE, M.Si
3. H. Totok Daryanto, S.E.

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA

PERJUANGAN:

7 dari 13 orang Anggota

1. Prof. Dr. Hendrawan Supratikno
2. Rieke Diah Pitaloka
3. Adian Yunus Yusak Napitupulu
4. Eva Kusuma Sundari
5. Diah Pitaloka
6. Sudin
7. Masinton Pasaribu

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

5 dari 11 orang Anggota

1. Ferdiyansyah, SE, M.Si
2. Dr. Saiful Bahri Ruray, S.H., M.Si
3. Firman Soebagyo, SE, MH
4. Tabrani Maamun
5. Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag, MH

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

1 dari 9 orang Anggota

1. Rahayu Saraswati Djojohadikusumo

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

1 dari 5 orang Anggota

1. Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

2 dari 5 orang Anggota

1. Dr. Hermanto, SE, MM
2. Drs. H. Adang Daradjatun

FRAKSI PARTAI NASDEM:

1 dari 5 orang Anggota

1. Sulaeman Hamzah

ANGGOTA YANG IJIN:

1. M. Nurdin (F-PDIP)
2. Risa Mariska, SH (F-PDIP)
3. H. Andi Rio Idris Padjalangi, SH, M.Kn (F-PG)
4. Ir. Hari Kartana, MM, PhD, D.S.c
5. Drs. H. Al Muzzamil Yusuf, M.Si (F-PKS)
6. Ir. Hj. Tari Siwi Utami (F-Hanura)

Jalannya Rapat:**KETUA RAPAT (H. TOTOK DARYANTO, S.E./WAKIL KETUA BALEG):**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat Siang.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Badan legislasi dan hadirin semua yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang atas perkenannya kita semua dalam keadaan sehat wal afiat dapat hadir didalam Rapat

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

4 dari 8 orang Anggota

1. Dr. Ir. Bahrum Daido, M.Si
2. Drs. H. Umar Arsal
3. Drh. Jhoni Allen Marbun, MM
4. Ir. Mulyadi

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

3 dari 6 orang Anggota

1. Dra. Hj. Lilis Santika
2. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, STh.I
3. Drs. H. Ibnu Multazam

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

2 dari 5 orang Anggota

1. Ach. Baidowi, S.Sos, M.Si
2. H. Muhammad Iqbal, SE, M.Com

FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:

- dari 1 orang Anggota

Pleno Badan Legislati pada hari ini. Sesuai dengan laporan sekretariat rapat pada hari ini telah dihadiri oleh 20 orang Anggota yang menandatangani. Ijin 4 orang, jumlah fraksi 9 fraksi dari 74 orang Anggota Badan Legislati sehingga rapat ini belum korum dan sesuai dengan Tata Tertib maka rapat saya buka kemudian untuk memenuhi ketentuan Tata Tertib kita maka rapat saya skors 2 menit saja karena sudah ditunggu sejak 2 jam belum datang jadi skorsnya tidak usah tidak apa-apalah.

(RAPAT DISKROS)

Bapak dan Ibu,skros saya cabut.

(SKROS RAPAT DICABUT)

Rapat pada siang hari ini sesuai dengan undangan, ada beberapa agenda yang diagendakan pada siang hari ini ada pembahasan tentang perubahan revisi di Undang-undang MD3 tapi juga ada jadwal yang sudah di edarkan juga tentang revisi Undang-undang Nomor 12 tahun 2011. Jadi untuk memudahkan pembahasan kita supaya lancar, saya mengusulkan yang kita bahas sekarang ini yang PPP dulu saja. Yang 12/11 setuju ya. Baik.

(RAPAT SETUJU)

Untuk kelancaran rapat pada siang hari ini maka agenda rapat saya usulkan:

1. Pengantar Ketua Rapat
2. Presentasi penjelasan Tenaga Ahli
3. Tanggapan masukan Anggota
4. Penutup.

Rapat ini akan berlangsung sampai pukul 15.30 WIB dulu ya, bisa disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Untuk mempersingkat waktu saya persilakan kepada Tenaga Ahli untuk menyampaikan penyempurnaan yang telah diselesaikan berdasarkan masukan-masukan pada rapat yang lalu untuk Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sudah siap ya, silakan.

TA BALEG (WIDODO):

Terima kasih, Pak Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi yang kami hormati.

Sesuai dengan hasil rapat Badan Legislasi pada beberapa waktu yang lalu dan berdasarkan penugasan yang disampaikan oleh Pimpinan Badan Legislasi kepada Tim Ahli terkait penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara prinsip substansi materi muatan mengandung 2 hal. Yang pertama berkenaan mengenai sistem carry over atau keberlanjutan, yang kedua, mengenai mekanisme pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang yang merupakan menjadi kewenangan baru dari Badan Legislasi.

Berdasarkan masukan dan saran dari Pimpinan dan Anggota pada rapat pertemuan Baleg yang lalu maka beberapa materi muatan yang sebelumnya pernah di presentasikan oleh Tim Ahli mengalami perubahan dan penyempurnaan sebagaimana terlampir dalam Rancangan Undang-undang yang dibaca atau disampaikan kepada Bapak, Ibu Sekalian.

Yang pertama, berkenaan mengenai materi muatan definisi pemantauan dan peninjauan undang-undang dalam Pasal 1 angka 14 dimasukkan definisi pemantauan dan peninjauan adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat dan menilai atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Definisi ini sedikit mengalami penyempurnaan berdasarkan masukan dan saran dari pimpinan anggota yang ada serta tidak dimasukkan dalam definisi pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jadi di mekanisme yang terpisah dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena sebagaimana disarankan dan diberi catatan oleh Anggota dalam pertemuan rapat yang lalu, pembentukan perundang-undangan cukup dari perencanaan sampai dengan pengundangan dan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang merupakan siklus pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang itu sendiri bukan bagian dari membentuknya. Ini yang ada dalam Pasal 1.

Kemudian terkait mengenai substansi carry over, yaitu sisipan baru didalam sub bab atau bab bagian tentang pembahasan dalam Pasal 71 dan 72 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 71a dengan bunyi sebagai berikut:

Ayat (1) "Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (1) telah mencapai 50% dari daftar inventarisasi masalah dan belum selesai pembahasannya pada masa periode keanggotaan DPR saat itu rancangan undang-undang tersebut dimasukkan kembali ke dalam daftar prolegnas jangka menengah, dan prolegnas prioritas tahunan pada masa keanggotaan periode berikutnya dengan status rancangan undang-undang dalam tahap pembahasan DPR, Presiden dan atau DPD."

Ayat (2) nya ini untuk rancangan undang-undang yang dalam proses pembahasan tetapi belum mencapai 50%. Kami bacakan sebagai berikut "Dalam hal pembahasan

rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (1) belum mencapai 50% dari bab-bab inventarisasi masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden dan atau DPD, rancangan undang-undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan atau prolegnas prioritas tahunan.” Jadi yang Ayat (2)nya sifatnya dapat optional berdasarkan kesepakatan dari DPR atau Presiden atau DPD kalau terkait dengan materi Pasal 22d Undang-undang Dasar.

Kemudian berkenaan mengenai pemantauan dan peninjauan disisipkan satu bab baru karena ini bab yang merupakan tambahan. Bab 10a judulnya pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan. Pasalnya ada 6 pasal tambahan dengan bunyi sebagai berikut: Pasal 95a, Ayat (1) mohon maaf sebelumnya tertulis disini cuma satu ayat tapi setelah dikaji lagi tadi ada masukan supaya menjadi 2 ayat.”Pemantuan dan peninjauan terhadap undang-undang dilakukan setelah undang-undang berlaku.” Kemudian Ayat (2) “Hasil pemantauan dan peninjauan merupakan masukan bagi DPR dalam penyusunan program legislasi nasional.”

Kemudian Pasal 95b nya, ruang lingkup pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang meliputi:

- a. Pembentukan peraturan pelaksanaan yang diperintahkan secara langsung oleh undang-undang atau berdasarkan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- b. Kesesuaian antara materi muatan peraturan pelaksanaan dengan materi muatan undang-undang.
- c. Dampak dan efektivitas atas pelaksanaan undang-undang dan
- d. Ketercapaian tujuan dari pembentukan undang-undang.

Pasal 95c Ayat (1), “Pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang dilakukan bersama oleh DPR dan Presiden.” Ayat (2) “Dalam hal undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (2) pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang dilakukan oleh DPR dan Presiden bersama DPD.” Ayat (3) “Pemantuan dan peninjauan terhadap undang-undang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.”

Pasal 95d Ayat (1) “Pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang dilaksanakan dalam 3 tahap sebagai berikut, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap tindak lanjut.” Ayat (2) “Perencanaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf (a) meliputi penetapan skala prioritas undang-undang yang dilakukan pemantauan dan peninjauan.” Ayat (3) “Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf (b) meliputi penyusunan kajian awal, pendalaman dan finalisasi hasil pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang.” Ayat (4) “Tahap tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

huruf (c) meliputi penetapan hasil pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang serta publikasi kepada masyarakat.”

Pasal 95e Ayat (1) “Dalam rangka pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang setiap pembentukan peraturan pelaksanaan undang-undang dikonsultasikan oleh Presiden kepada DPR.” Ayat (2) “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang diatur dengan peraturan DPR.”

Pasal 95f “Pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota, mutatis, mutandi berlaku ketentuan 95a sampai dengan 95e dan dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Pasal II undang-undang ini berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya ditempatkan dalam lembaran negara Republik Indonesia.

Demikian beberapa materi muatan perubahan atas Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan saran dan masukan serta usul yang disampaikan oleh Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi pada rapat yang lalu.

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaiikumsalam.

Coba yang nomor 2 itu disempurnakan dulu biar dibaca oleh seluruh Anggota Baleg. Hasil dari pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat menjadi usul dalam penyusunan prolegnas. Kemudian yang 95f ini untuk konsistensi saja. Yang mutatis mutandis itu dibawah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang khusus menangani bidang, ditulis legislasi kan itu bidang peraturan daerah ini supaya konsisten saja karena istilah yang ada di daerah sekarang itu bukan lagi legislasi itu sudah lama kita perdebatkan karena legislasi itu menyusun undang-undang kalau di daerah itu adalah peraturan daerah jadi itu yang namanya yang menangani bidang peraturan daerah. Betul ya Prof. Cukup, silakan sekarang kepada para Anggota semuanya apakah ada masukan-masukan penyempurnaan terhadap draft revisi ringkas, sebetulnya revisin ini sangat ringkas sekali. Saya persilakan Pak.

F-PDIP (H. IRMADI LUBIS):

Terima kasih, Pak Pimpinan.

Saya mempertanyakan Pasal 71a itu siapa yang menentukan itu sudah 50% atau belum 50%. Siapa yang menentukannya. Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Tenaga ahli mau jawab sekalian? Ya silakan.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Baik, terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati dan Anggota yang berbahagia.

Saya ingin menanyakan Bab 10a pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan ini tadi sudah disampaikan oleh tenaga ahli secara rinci namun disini belum nampak setelah dilakukan pemantauan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan terus tindak lanjutnya kemana apakah berhenti disitu atau Baleg memberikan rekomendasi untuk direvisi disesuaikan atau undang-undang dibatalkan. Kira-kira seperti itu, ini mohon supaya ada penjelasan supaya hasil pemantauan dan penelitian itu ada outputnya. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Di pasal berapa tadi ya kalau disitu hanya disebut satu tadi itu menjadi usulan Prolegnas. Jadi pintunya disitu, Pak. Prolegnas karena kalau mau mengubah undang-undang mau apa kan harus dimasukan ke Prolegnas mengubah undang-undang kan malah tidak tepat. Jadi itu sementara itu.

Atas pertanyaan Pak Lubis tadi nanti tenaga ahli boleh melengkapi ya kalau siapa iya yang bahas itu sebetulnya yang menetapkan sudah berapa persen artinya Anggota DPR para periode ketika membahas hasil-hasil undang-undang ini kan menjadi carry over semacam itu di periode berikutnya. Pada periode berikutnya itulah yang menetapkan oh ini sudah 50% apa. Ini hanya norma saja. Jadi yang ada yang diharuskan untuk menjadi apa, untuk jadi Prolegnas atau jadi apa itu dapat dimasukan kembali inipun masih dapat. Jadi sebenarnya kewenangannya benar-benar sepenuhnya masih sepenuhnya kepada periode itu kepada DPR yang terpilih pada periode itu hak sebagai Anggota DPR punya kewenangan penuh cuma ini dibuka pintunya. Kalau dulunya tidak boleh oleh undang-undang sekarang itu dibuka sehingga bagi DPR ya atau alat kelengkapan tergantung keputusan politik diantara mereka. Mereka menilai sudah 50% dan dapat artinya apakah mau diteruskan. Kalau keputusan politiknya tidak diteruskan ya tidak bisa apa-apa.

F-PDIP (H. IRMADI LUBIS):

Kalau begitu Pak Pimpinan tidak perlu dibagi 2, tidak perlu dibagi 50 sebelum 50% sudah 50% sepenuhnya aja diserahkan kepada DPR akan datang dengan Pemerintah memutuskan mana yang mau di carry over.

KETUA RAPAT:

Yang memberi pertimbangan, silakan.

F-PG (M. SARMUJI, SE., M.Si./WK.BALEG):

Saya kurang lebih juga ingin menyampaikan tentang persyaratan untuk carry over. Menurut saya tiap periode, tiap ganti pemerintahan itu kan punya prioritas sendiri-sendiri yang belum tentu sama dengan periode pemerintahan sebelumnya. Seandainya pun sudah dibahas 50% tetapi berbeda dari sisi Presiden setelahnya atau berbeda prioritas kebijakan yang mau diambil oleh Presiden sebelumnya dan setelahnya. Menurut saya meskipun itu 50% sudah dibahas 50% tetap tidak otomatis kemudian dimasukkan ke dalam Prolegnas berikutnya tetap harus disepakati oleh Presiden dan DPR pada periode setelahnya karena kalau tidak kan belum tentu, misalkan ternyata sudah tidak menjadi prioritas misalkan suatu saat di prolegnas ada kebutuhan mendesak tax amnesty misalkan tapi periode setelahnya punya Odang ah tidak perlu rasanya. Bisa jadi seperti itu, Pak. Menurut saya satu saja ininya.

KETUA RAPAT:

Silakan ada masukan lain jadi ini tadinya kan mengapa di cantumkan 50% karena itu justru pertimbangannya itu karena perlu ada norma jadi begini pertanyaannya apa seluruhnya itu menjadi carry over, apakah harus ada pertimbangan khusus. Ketika, masa semua di carry over kan ada juga undang-undang yang sekali tidak disentuh dan sebagainya maka munculah angka ini. Angka 50% untuk itu bisa dimasukkan kembali didalam Prolegnas jangka menengah dan prioritas. Ini kan dapat toh, pintunya dapat ya. Oh yang nomor 1.

F-PDIP (PROF. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

Pimpinan, dalam kaitan ini, boleh?

Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Baleg yang saya hormati,

Tenga ahli yang juga terlibat dalam rumusan ini.

Persis itu Pak Totok dan teman-teman. Jadi pembentukan undang-undang ini adalah proses belajar juga. Itu sebabnya dua konsideran yang penting disatu pihak memberi ruang kepada Anggota untuk belajar tetapi dilain pihak kita juga mempertimbangkan biaya yang telah kita keluarkan karena kami tahu sudah sampai kalau membahas 50% dari DIM itu betapa besar efek yang sudah kita keluarkan. Tetapi sekali lagi kalau Anggota Panjangnya saja bisa

langsung tapi kalau Anggota Panjanya baru semua tidak mengerti *ashbobul nuzul* dan *ashbobul hikayat* dari RUU yang dibawa ini bisa ...semua. Bisa terjadi tidak paham apa yang sedang dibicarakan. Itu sebabnya saya mengusulkan kata dapat juga untuk yang, jangan ada yang otomatis karena dengan kata dapat ini kita mengkompromikan disatu pihak ada mandat politik yang diberikan, ada proses belajar yang dibuka tetapi sekaligus juga ada pertimbangan ekonomi yang menjadi konsideran dari pembahasan dan pembentukan undang-undang. Saya kira itu Pak Totok.

Terima kasih.

F-PDIP (H. IRMADI LUBIS):

Pimpinan, boleh usul, kalau saya tadi yang pertama kalau saya usul, jadi dalam penyusunan Prolegnas pertama Pemerintah yang menguasai jabatan itu kita amanatkan disini terlebih dahulu dengan DPR menilai mana-mana undang-undang yang harus di carry over.

KETUA RAPAT:

Bisa jadi tidak perlu ada angka 50% jadi artinya memang tugas pertama dari Anggot Dewan urusan Prolegnas, urusan legislasi bersama Pemerintah, peratma, adalah membahas hasil yang dikerjakan periode yang lalu. Seluruhnya itu dinilai mana yang dianggap relevan ini tinggal ini, mana yang dianggap tidak, jadi tidak usah dilihat presentasinya. Kalau itu kesepakatannya ya kita setuju. Diubah, ini kan kesepakatan kita dulu kalau sepakat sudah itu ini tugas tenaga ahli coba disusun lagi satu ayat saja bahwa seperti itu disusun lagi aja. Jadi itu yang disepakati itu apa bagaimana. Ada masukan silakan.

F-PD (DIDI IRAWADI SYAMSUDIN.SH, LL.M):

Terima kasih, Pimpinan. Terima kasih kawan-kawan, saya tidak panjang-panjang.

Saya kira kalau ingin membahas undang-undang yang sudah dibahas oleh DPR periode ini hemat saya adalah hak sepenuhnya DPR yang akan datang karena yang mempunyai legitimasi kan DPR yang akan datang. Saya kira pasal ini walaupun maksudnya baik lebih baik rumusnya dirubah memberikan kesempatan DPR yang akan datang mengevaluasi lalu menyetujui atau tidak menyetujui pointnya begitu. Saya kira begitu saja. Terima kasih.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Terima kasih, Pak Ketua.

Pimpinan dan Anggota, pertama yang perlu saya sampaikan, bahwa setiap RUU yang kita bahas itu adalah satu pekerjaan yang sudah kita laksanakan menurut urutan dan prosedurnya dan juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku berikut dengan anggarannya.

Tentunya supaya apa yang dibahas oleh DPR sebelumnya tidak menjadi sia-sia maka sebaiknya RUU itu yang belum selesai itu di carry over ke periode berikutnya. Cuma kita memiliki kendala terkait dengan presentase ini. Jadi dalam hal presentase ini kan kita juga ada ketentuan tentang terkait dengan kalau undang-undang ini berubah diatas 50%, berubah 30% ada berubah 10% misalnya. Ini kan bagaimana kita menentukan persoalan 50%-50% ini. Jadi memang dalam hal menentukan persen ini ada baiknya memang DPR bersama Pemerintah menentukannya. Jadi tidak dilimpahkan sepenuhnya kepada DPR karena undang-undang ini kan disusun bersama, DPR bersama Presiden. Jadi dalam hal menentukan apakah ini selesai 50% atau tidak 50% saya pikir memang harus duduk antara DPR bersama Pemerintah sehingga ketahuan.

Adapun 50% atau misalnya 60% dan lain sebagainya itu adalah kaitannya kesepakatan kita disini. Demikian, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Sudah ya, Pak Ketua ada?

F-GERINDRA (SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH, MH):

Terima kasih, Pak Totok.

Jadi memang yang perlu kita pertimbangkan adalah seperti yang disampaikan oleh Prof Hendrawan tadi sebenarnya kan buat kita di Badan Legislasi dan terutama DPR sebenarnya Pak ini pertimbangan utama kita soal carry over ini yang menjadi sorotan publik itu sebenarnya adalah dari sisi pembiayaan itu sebenarnya yang menjadi inti sari kita. Soal keanggotaan berikutnya dalam akhir periode seperti kita sekarang ini ke anggota yang baru sebenarnya tidak mereduksi kewenangan anggota baru otomatis karena toh juga apakah carry over atau yang bukan carry over yang baru masuk dalam prolegnas itu kan tetap harus ditetapkan bersama-sama antara Pemerintah dan tinggal rohnya aja yang mau dicari artinya antara kita bersama dengan Pemerintah kan kenapa kita ingin merubah ini karena satu pertimbangannya soal biaya. Yang kedua, mungkin ada undang-undang yang dianggap strategis dan itu memerlukan waktu yang cukup untuk menyelesaikannya katakanlah seperti Undang-undang KUHAP pidana sekarang. Kita berharap kalau ini bisa selesai apa tidak tapi kan sebenarnya itu yang menjadi bagian dari pemikiran kenapa sehingga revisi ini bisa dilaksanakan.

Oleh karena itu memang kita harus mencari formulasi cuma pertanyaannya kalau digunakan kata dapat, apa urgensinya kita melakukan perubahan. Kalau dia tidak otomatis. Kan tidak ada urgensinya toh harus kita sepakati lagi. Ini mungkin yang harus di elaborasi lagi. Terima kasih. Pak.

KETUA RAPAT:

Sebenarnya rumusan yang tadi sudah coba kita kristalisasi yang memberikan ruang disatu pihak kewenangan kepada Anggota DPR sepenuhnya pada waktu itu kemudian di lain pihak membuka tutup sekat yang semula menjadi larangan itu menjadi boleh itu sudah selesai Pak, tinggal rumusannya aja. Jadi ini sebenarnya usul Pak Hermanto Pak Agus sudah selesai kalau rumusannya coba rumusannya sudah ada belum. Jadi intinya bahwa seluruh hasil pembahasan yang belum selesai dari periode sebelumnya itu menjadi bahan masukan menjadi kajian untuk bahan Prolegnas pada periode berikutnya. Tapi wewenang sepenuhnya adalah pada yang bersangkutan. Intinya gitu jadi ini membuka jadi kewenangannya tetap sepenuhnya dijamin oleh undang-undang ini tetapi pintunya dibuka yang tadinya dikunci. Tadinya itu kan masalahnya orang tahu dulu itu kalau tidak salah Undang-undang Migas tinggal satu pasal, periode jauh loh sekarang tidak selesai lagi karena tidak carry over sekarang malah tidak selesai lagi karena memulai sesuatu yang, mulai dari perdebatan lama lagi. Sekarang dengan carry over ini sebetulnya ada kewajiban untuk nengok untuk melihat apa yang sudah dihasilkan lalu yang dianggap relevan memang kebutuhan semua menetapkan, contohnya saja ada KUHP, ada Undang-undang Migas ada beberapa pertanahan, koperasi dan lain sebagainya itu kan sebetulnya semua mengatakan prioritas tapi selalu baru dan tidak selesai lagi. Itu yang saya kira pertanggung jawab publik kita adalah supaya itu tidak menjadi sesuatu yang mubazir jadi itu menjadi bahan untuk ditindaklanjuti.

F-PD (DIDI IRAWADI SYAMSUDIN.SH, LL.M):

Terima kasih, Pimpinan.

Sedikit urun rembug lagi setelah saya baca lagi nampaknya menggunakan istilah 50% atau kurang 50% jangan saya kira karena kadang-kadang undang-undang, kadang-kadang baru 10% tapi karena krusial isunya sangat layak untuk dilanjut, mungkin terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi kita sudah bicara pesen lagi hanya pintunya dibuka pokoknya pintu ini dibuka kewenangan sepenuhnya ada pada Anggota yang bersangkutan. Jadi saya kira itui sudah paling pas sesuai dengan apa yang kita mau kan gitu.

F-NASDEM (H. SULAEMAN L. HAMZAH):

Pimpinan.

Setelah mendapat penjelasan terakhir tadi saya kira masuk itu bahwa presentase 50% yang disampaikan disini saya kira dihilangkan saja untuk lebih leluasa periode berikutnya DPR ini bisa menilai untuk masuk dan tidaknya. Yang kedua, dalam redaksi di Pasal 7 ini Ayat (1) dan (2) ini kan lebih menekankan pada pembahasan undang-undang yang sudah dibahas dalam periode berjalan dan belum selesai itu bisa masuk dalam berikutnya..(tidak

jelas)..pertanyaan saja di UU 21 Otonomi Papua ini kan memang selama periode ini dianggap tidak dibahas sama sekali. Usulan masuk pertama dalam Prolegnas jangka menengah masuk tapi kemudian tahunan tidak pernah dibahas. Apakah masuk dalam kategori ini atau tidak karena ini perlu saya sampaikan karena situasi terakhir sebagaimana kita tahu bersama terjadi penolakan dimana-mana itu akibat dari ketidakseriusan kita DPR maupun Pemerintah untuk memperhatikan nasib masyarakat Papua dalam Undang-undang Otsus ini karena itu saya minta penegasan di forum ini apakah Undang-undang 21 juga masuk dalam kategori yang sudah dibahas tapi belum selesai atau tidak sama sekali.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Menurut saya Pak Sulaeman, itu termasuk, karena sudah tidak ada presentase lagi, kalau ada presentase malah bisa jadi tidak masuk karena dinilai tidak mencapai prosentase dari 50%. Jadi dengan tidak ada kata-kata prosentase itu sebenarnya seluruh undang-undang apakah baru dalam Prolegnas, apakah sudah mulai dibahas itu seluruhnya adalah yang tidak diselesaikan pada periode sebelumnya, jadi masuk. Ini sekarang ada tawaran konsep draft dalam hal pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (1) belum selesai pada periode masa keanggotaan DPR saat itu. Hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden dan atau DPD, rancangan undang-undang tersebut dapat dimasukkan kembali kedalam daftar Prolegnas jangka menengah dan atau Prolegnas prioritas tahunan.

Saya kira ini rumusannya sudah sesuai ya. Nomor 2 dihapus. Kalau yang anu kan sudah tahu toh yang diacu sudah tahu toh isinya, yang 65 Ayat (1) setiap undang-undang dibahas oleh DPR bersama Presiden. Saya kira sudah cukup ya. Baik, Ibu dan Bapak, semuanya, masih ada.

F-PDIP (H. IRMADI LUBIS):

Usulan Prolegnas pertama..(tidak jelas) jadi Prolegnas pertama dalam periode pemerintahan itu bahas dulu kalau ini tidak jelas dimana kapan bahasnya.

KETUA RAPAT:

Pak Lubis, sebetulnya ini, ini tawaran yang paling ideal, soft, paling luwes itu ini. Dengan sendirinya awal dari pembahasan mau begitu kalau mau begitu kita cantumkan, cuma kalau pertimbangan. Sebenarnya mengapa ini saya sebut soft itu, ini memungkinkan memang bisa saja namanya politik, sudahlah yang lain, tidak mau, misalnya. Ini kan pintunya saja dibuka yang tadinya dikunci sekarang tidak, jadi kalau misalnya tidak mau bahas sama sekali seluruh undang-undang yang sekarang sudah dibahas oleh periode sebelumnya juga tidak apa-apa cuma masalahnya ini ada pintu dibuka pertanggungjawabannya bagaimana.

F-PDIP (H. IRMADI LUBIS):

...(Pembicara tidak menggunakan mic)...

KETUA RAPAT:

Beda Pak, kalau sekarang, pertanggungjawabannya pintunya sudah ditutup, tidak ada, jadi memang tidak perlu membahas kalau ini kan sudah dibuka dan publik bisa menanyakan kalau sudah dimanfaatkan, menanyakan artinya loh mengapa tidak itu ada banyak undang-undang sebelumnya tidak selesai itu bagus di puteran masyarakat kami tunggu kok sekarang tidak dibahas, misalnya begitu.

Jadi usul konkritnya dibahas di masa sidang pertama, oh ya sudah kalau itu kesepakatan. Saya tawarkan dulu apakah semua setuju bahwa seluruh.

F-PDIP (PROF. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

Pimpinan, yang dikatakan Pak Irmadi Lubis itu sebenarnya lebih maju lagi dibanding kalau hanya pernyataannya seperti ini sebenarnya. Pintu dibuka dan sekaligus keramiknya disiapkan ya kalau memang kecil tinggal kita ubah.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA, M. Hum):

Pimpinan, mohon pencerahan Prolegnas jangka menengah itu maksudnya apa ya.

KETUA RAPAT:

Tahun itu namanya jangka menengah.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA, M. Hum):

Jadi jangka panjangnya apa, kalau ada, maksud saya gini kalau memang tidak ada, sepanjang sepengetahuan kami di Baleg itu adanya Prolegnas dan Prolegnas prioritas. Ini berbeda dengan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Kalau saudara dari kesekretariatan ya ahli memasukan jangka menengah, maka harus ada jangka panjang dan kita tidak bisa memasukan jangka panjang 25 tahunan dalam Prolegnas jadi kita kembali pada terminologi yang baku saja bahwa ada program legislasi nasional yaitu isinya adalah long list 5 tahun. Jadi kalau periode depan yaitu 2019-2024 dan Prolegnas prioritas tahunan. Hanya itu yang kami kenal.

KETUA RAPAT:

Memang yang dikenal betul 2 itu Bu, tapi selama ini kita memberi nama menurut Undang-undang 12/11 itu namanya. Kalau sekarang mau kita ubah juga bisa saja tapi tentu nanti harus nyari lagi nanti ada yang dan di Pemerintahnya juga peraturan-peraturan yang

terkait dengan itu karena selama ini sudah dipahami kalau yang dimaksud Prolegnas jangka menengah adalah yang 5 tahunan itu. Jangka panjangnya dimana, barangkali nanti kalau jadi ada GBHN-GBHN perubahan itu sebenarnya itu ruangnya disitu jadi yang namanya semacam Prolegnas atau acuan jangka panjangnya mungkin GBHN tapi 5 tahunannya adalah, lah kita periode ini hanya mengenal 2 istilah saja dalam prolegnas itu yang 5 tahunan dan yang prioritas 1 tahunan. Kalau mau kita ubah itupun bisa cuma risikonya harus di insert semua disisir satu-satu.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA, M. Hum):

Ijin Pimpinan, kalau memang ada di undang-undangnya silakan disebutkan pasal berapa dan memang kalau ada kemungkinan untuk dilakukan perubahan dengan pertimbangan yang lebih substansial kami pikir tidak apa-apa dan kita kaji lagi, tapi kalau memang di undang-undangnya tidak ada juga kita tidak bisa memaksakan menggunakan terminologi yang tidak diamanatkan.

KETUA RAPAT:

Ya, Widodo dibacain.

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Terima kasih, Pak Pimpinan.

Didalam Pasal 20 Undang-undang 12/11 pertama untuk menjawab yang pertanyaan Pak Irmadi, dirumuskan sebagai berikut, penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah dan DPD karena keputusan MK-nya seperti itu 92 tahun 2011, Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan undang-undang.

Ayat (3) penyusunan dan penetapan prolegnas jangka menengah dilakukan pada masa awal keanggotaan DPR sebagai prolegnas untuk jangka waktu 5 tahun. Ayat (4) prolegnas jangka menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan prolegnas prioritas tahunan. Ayat (5) penyusunan dan penetapan prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jadi setiap awal periode keanggotaan harus menyusun proses 5 tahun tetapi memang di 12/2011 rezimnya hanya mengenal 2 jangka waktu yang berbeda dengan Sispenas yang mencakup 25 tahun, 5 tahun dan prioritas tahunan. Demikian jadi kalau memang mau dimasukan jangka panjang berarti harus mengubah Pasal 20 dan pasal-pasal yang lain.

KETUA RAPAT:

Wong periodenya 5 tahun kok mau dimasukan. Tidak, sebenarnya ini sudah mencukupi sebetulnya Bu Rieke kalau ini misalnya istilah ini dirubah itu punya resiko tidak terkait dengan pasal-pasal lain.

F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Pak Totok, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan yang saya hormati,

Menurut saya draft dari TA Baleg ini sudah lumayan komprehensif kan ini baru merupakan usul inisiatif dari Baleg nanti kan ada proses selanjutnya DIM Pemerintah dan dibahas lagi maka dari itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu ini sepakat, ini kita sepakati dengan segala kekurangannya nanti sambil jalan kita pelajari lagi barangkali ada hal-hal yang kurang sambil menunggu DIM Pemerintah. Saya kira gitu, Prof. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Usul yang bijak dan arif. Silakan Pak Didi.

F-PD (DIDI IRAWADI SYAMSUDIN.SH, LL.M):

Pimpinan, didalam pembahasan tadi menarik apa yang disampaikan cukup menarik oleh Pak Irmadi Lubis, saya kira ini perlu dipikirkan karena itu lebih maju lagi saya sependangannya kalau memang ada itu kan lebih definitif lebih ada kepastian, mungkin diawal itu ada pembahasan, tapi bersama pemerintah juga tentunya DPR dan Pemerintah. Saya kira usul yang perlu dipertimbangkan masukannya. Ini sudah bagus sebelumnya perubahan ini tapi ada usulan mengenai harus ada kepastian gitu kan apalagi mengingat utang legislasi kita ini kan banyak ini juga akan kalau undang-undang itu sudah dibahas sebelumnya dinilai urgen lalu bersama pemerintah dibahas lagi kan bagus ya karena selama ini yang jadi sasaran juga ini DPR kalau dianggap legislasi banyak menumpuk yang disalahkan adalah DPR padahal pembahasan selalu bersama-sama dengan Pemerintah. Jadi kembali lagi usulan tadi saya kira lebih dipertimbangkan lebih definitif lagi.

KETUA RAPAT:

Pak Firman.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

Pertama, saya memberikan apresiasi ya rancangan ini sebetulnya sudah bagus, hanya perlu ada satu penjelasan awal sebetulnya. Spirit semangat daripada carry over ini apa sih kan begitu kira-kira. Inikan tidak ada introductionnya, spirit daripada untuk carry over ini karena kita belajar pengalaman selama ini bahwa banyak undang-undang yang sudah dibahas tadi Pak Totok selalu menyampaikan atau Prof tadi menyampaikan, Prof mungkin menyampaikan sudah buang waktu energi, biaya dan sebagainya hanya satu pasal saja katakanlah judul kaya Minol itu tidak selesai-selesai. Kemudian juga banyak lagi hal-hal yang memang menghambat terhadap masalah target legislasi nasional DPR RI yang terkait dengan hal-hal seperti yang saya contohkan tadi.

Oleh karena itu kami juga memberikan respon terhadap kenapa munculnya 50%, 60% dan sebagainya itu sebetulnya adalah ukuran-ukuran parameter untuk menentukan bahwa ini yang bisa di carry over. Pertanyaannya adalah tadi Pak Irmadi, siapa yang menentukan 50%, 60% ternyata panja-panja yang terkait itu harus melaporkan bahwa undang-undang ini pada waktu evaluasi ini tinggal judul saja. Ini bisa dapat prioritas baik dari DPR maupun Pemerintah, kira-kira seperti itu. Tingkatnya sampai 50% seperti apa tetap panja yang bersangkutan itu akan melaporkan ke Badan Legislasi. Namun ini ada benturan yang disampaikan Pak Sarmuji tadi karena nanti program Pemerintah berikutnya itu kan Pemerintah kan punya rencana kerja. Undang-undang yang walaupun itu hanya kurang 5%, 2%, 1% tetapi kalau itu tidak menjadi salah satu kebutuhan Pemerintah yang akan datang mesti itu tidak akan terakomodir.

Oleh karena itu Pimpinan, saya rasa dalam rancangan ini sudah bagus, ada kriteria-kriteria untuk menentukan bahwa di carry over dan tidak di carry over namun tentunya keputusan akhir itu nanti adalah pada waktu prolegnas itu ada keputusan politik bersama antara Pemerintah, DPD dan DPR. Jadi yang disampaikan prosentase-prosentase itu adalah arahnya untuk menentukan ada rambu-rambunya bahwa ini loh yang boleh. Jangan sampai undang-undang yang baru dibahas 2-3 pasal kemudian macet katakan pertembakuan gitu contohnya karena sama sekali berhenti, ini tidak termasuk kategori yang di carry over. Kira-kira seperti itu. Jadi saya merespon dari ini bagus sebetulnya sudah ada bobot prosentasenya hanya mungkin perlu tadi penjelasan spirit semangatnya adalah dalam rangka untuk mengoptimalkan agar periode yang akan datang itu undang-undang itu lebih maksimal karena evaluasi selama ini undang-undang itu banyak yang tidak terselesaikan karena terbentur tidak ada mekanisme carry over.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Jadi terakhir tadi sebenarnya Pak Firman, kita ini sudah tidak lagi mempertimbangkan persen-persen karena memberikan kewenangan sepenuhnya tapi dibuka pintunya. Lalu Pak

Irmadi mengusulkan jangan hanya dibuka toh sekaligus masuknya itu dikamar mana. Itu sehingga saya mau masukan sebetulnya apakah saya sendiri apakah cukup didalam satu ayat ini diselipkan itu dilaporkan atau dibahas di masa sidang pertama. Itu bisa aja ini Ayat (1) begini terus Ayat (2) nya disebutkan bahwa ini dibahas di masa sidang pertama.

Pak Ketua dulu silakan.

F-GERINDRA (SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH, MH):

Menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Irmadi, sebenarnya itu didalam Pasal 20 itu sudah dicantumkan secara jelas Pak, normanya bahwa kan penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR. Apakah ini harus diulang lagi didalam Pasal 71a padahal di Pasal 20 Undang-undang 12/2011 ini itu sudah mencantumkan norma bahwa penyusunan dan penetapan prolegnas itu dilakukan di awal masa keanggotaan untuk 5 tahun.

F-PDIP (H. IRMADI LUBIS):

Maksudnya Pak Ketua, pada waktu itulah sidang pertama itulah dilakukan evaluasi. Kita kan maunya biaya yang dikeluarkan tenaga yang penyusunan draft interdeptnya ini kan tidak usah diulang lagi.

KETUA RAPAT:

Sudah jelas belum tenaga ahli untuk merumuskan. Ini sudah disempurnakan belum? Memasukan Pak Irmadi dibahas di.

F-PDIP (H. IRMADI LUBIS):

Disitulah lakukan evaluasi yang diatur Pasal 20.

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Kalau memang tadi kesepakatannya dimasukan dalam Bab Prolegnas karena ini kan bagiannya beda-beda yang Pasal 20 Bab Perencanaan, ini bab pasal pembahasan. Jadi nanti ditambahkan satu ayat dan satu pasal perubahan lagi tambahan sisipan perubahan lagi dalam Pasal 20 atau 21 itu untuk menambah satu pasal baru terkait dengan hasil evaluasi prolegnas berdasarkan hasil pembahasan. Cuma teknik legal draftingnya nanti kita akan, supaya konsisten karena ini..(tidak jelas)..

KETUA RAPAT:

Ya maksudnya kalau bisa sekarang ini kita sudah tidak ada rapat lagi jadi sekarang ini kalau mau dimasukan diputuskan diselipkan di pasal berapa terus ditayangkan kalau perlu

diskors, saya skors 10 menit supaya ada waktu kan sudah selesai ini sebetulnya intinya kan sudah kita masukan tinggal merumuskan.

F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Pak Totok, barangkali ini menunggu TA untuk merumuskan usulnya Pak Irmadi.

KETUA RAPAT:

TA nya itu kalau merumuskan sambil mendengar tidak bisa Pak, jadi dia harus merumuskan dulu baru.

F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Maksudnya begini, ini kan ada masalah undang-undang diberi Ampres tapi tidak diberi DIM oleh Pemerintah yang itu usul seperti contoh Pertembakauan, ASN ini apa tidak diselesaikan ada pasal, pasalnya entah pasal berapa misalnya Pemerintah wajib membuat DIM kalau tidak membuat DIM itu seperti mekanisme prosedurnya. Terima kasih, Pak Totok.

KETUA RAPAT:

Tentunya sudah ada. Sebab tadi begini loh ini nanti akan tambah panjang malah bisa tidak selesai. Kita ini kan sebetulnya intinya kita ingin dibuka dulu aja ini bahwa nanti ada penyempurnaan lagi 12/11 ini mau lebih detail lagi bagaimana supaya undang-undang tidak macet. Bagaimana Presiden supaya taat pada undang-undang tidak boleh kalau sudah ada Ampres tidak boleh tidak ada DIM, batasan-batasan sebetulnya ada itu batasan 2 bulan itu harus kewajiban ada.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA, M. Hum):

Ijin Pak, menurut kami itu penting karena kalau tidak, Presiden tidak perlu mengirim Ampres, Ampres yang menyatakan akan membahas, Ampres kan bisa menyatakan tidak akan membahas juga sebetulnya, jangan Ampres menyatakan mau membahas tapi menteri terkaitnya tidak membuat DIM gitu kan ini kan juga tidk baik untuk Presiden sebetulnya padahal Presiden sendiri dengan mengeluarkan Ampres artinya secara politik dia tidak berkeberatan untuk terjadi pembahasan.

KETUA RAPAT:

Gimana Bu Rieke dan semua Anggota yang terhormat, ini kita selesaikan disini aja dulu sudah cukup yang penting ini adalah membuka carry over. Jadi hal-hal lain penyempurnaan sudahlah nanti boleh dibahas lagi di periode berikutnya karena ini banyak undang-undang juga akan kita.

F-GERINDRA (SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH, MH):

Bukan, Pak Totok yang diusulkan Ibu Rieke ini kan sebenarnya tinggal satu kali lagi kan kenapa harus nunggu bertahun-tahun lagi. Ya ini kan betul kan legacy periode ini. Karena soalnya tidak kecuali kalau akan memakan energi begitu besar padahal ini kan tidak hanya sekedar menambahkan satu saja.

KETUA RAPAT:

Ya sudah kita asal tidak mengganggu waktu ya jadi begini, ini saya beri kesempatan kepada Tenaga Ahli mencari pasal dimana yang pas itu coba dimasukkan tentang keharusan seluruh tahapan prosedur pembahasan ini akan berjalan. Jadi disitu ada disebutkan kata wajib, walaupun namanya wajib itu Prof, wajib itu kan wajib tidak ada sanksinya tidak ada pidana tidak ada apa-apa ya sebetulnya kalau tapi lebih memberi sanksi sebetulnya daripada tidak ada aturannya. Ya sudah pokoknya ada kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan prosedur yang sudah ditetapkan itu harus berjalan dalam pembahasan.

Untuk memberi waktu merumuskan saya skors dulu ya kita beri waktu 10 menitlah sampai TA siap mentayangkan, rapat kita buka lagi. Skors Pak ya.

(RAPAT DISKROS 10 MENIT)

(SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 15.15 WIB)

Untuk dikoreksi khusus oleh Pak Irmadi Lubis. Pak Irmadi khusus mengkoreksi.

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Mohon ijin Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya silakan.

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Jadi sesuai dengan saran dan masukan dari Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi kami lakukan penyempurnaan di Pasal 20 yang tadinya 5 ayat menjadi tambah 1, 6 ayat sistematikanya kira-kira sebagai berikut. Yang pertama, Ayat (1) Pasal 20, penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR, DPD dan Pemerintah. Ayat (2) prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan undang-undang. Ayat (3) penyusunan dan penetapan prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai prolegnas untuk jangka waktu 5 tahun. Ayat (4) sebelum menyusun dan menetapkan prolegnas jangka menengah sebagaimana yang dimaksud Ayat (3) DPR, DPD dan Pemerintah melakukan evaluasi terhadap prolegnas jangka menengah masa keanggota DPR sebelumnya. Ayat (5) ini untuk yang berlaku prolegnas yang saat ini berlaku, prolegnas jangka menengah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dapat di

evaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan prolegnas prioritas tahunan. Ayat (6) penyusunan dan penetapan prolegnas prioritas tahunan sebagaimana pelaksanaan prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan undang-undang.

KETUA RAPAT:

Baik, jadi bisa diterima ya rumusnya ada penambahan satu ayat di Pasal 20 dan diselipkan menjadi Ayat (4) sehingga ayat-ayat lain ada yang digeser nomornya. Maka nanti supaya penulisannya nanti disesuaikan sebagai undang-undang perubahan.

F-PDIP (H. IRMADI LUBIS):

Pak Pimpinan, saya kira tidak perlu ditambah penjelasannya nanti Ayat (4) itu.

KETUA RAPAT:

Tidak perlu Pak, hanya perlu penulisannya ya.

F-PDIP (H. IRMADI LUBIS):

Bahwa kita jelas memang tapi pembaca yang lainnya yang tidak mengikuti ini kan untuk dihapalkan itu di evaluasi itu dihapalkan.

KETUA RAPAT:

Tidak, kan disana tadi sudah ada 65, 71a.

F-PDIP (H. IRMADI LUBIS):

Oh itu masih tetap ya.

KETUA RAPAT:

Oh tetap ini kan, itu kunci pokok dibuka disana, kamar pertamanya yang Pak Irmadi siapkan disini. Jadi itu tetap Pak, baik ya. Disepakati ya perubahan ini, inilah hasil akhir pembahasan yang sudah dibahas panja dan sekaligus dilaporkan kepada pleno ini tadi sebetulnya kan sudah laporan dibahas lagi sehingga ini sudah selesai tuntas untuk perubahan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011. Dengan demikian ita bisa lanjutkan tambahan agenda mohon persetujuan. Kita akan membuat keputusan pleno Baleg pengambilan keputusan untuk ditindaklanjuti dilanjutkan pada Paripurna di masa yang berikutnya. Maksudnya setelah diputuskan ditindaklanjuti. Dan kepada seluruh fraksi bagi yang sudah cepat menginstruksikan kepada masing-masing membuat pendapat mini fraksinya bisa diserahkan tapi yang tidak, boleh disampaikan secara lisan nanti boleh menyusul untuk pendapat tertulisnya.

Saya mulai dari PDI Perjuangan. Ya silakan Pak Irmadi.

F-PDIP (H. IRMADI LUBIS):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Om swastiastu. Salam kebajikan.

Kami dari Fraksi PDI Perjuangan menyetujui bahwa RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang amendemennya kita lakukan hari ini dapat diteruskan ke pembicaraan tingkat II di Paripurna.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Belum tingkat II Pak, sebetulnya karena ini kan masih di Paripurnakan menjadi usul inisiatif DPR RI nanti dikirim kepada Presiden mendapatkan Ampres dirapatkan sekali, pembahasan tingkat I selesai, tutup di Paripurna, di sahkan menjadi sah. Maksudnya begitu jadi untuk dibahas lebih lanjut di laporkan di Paripurna sebagai usul inisiatif DPR dalam perubahan.

Baik saya lanjutkan kepada Fraksi Partai Golkar, silakan Poksi Golkar.

F-PG (Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Sg, SH):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dari Fraksi Partai Golkar setuju untuk dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Dilanjutkan Fraksi Gerindra. Gerindra setuju tadi Pak Ketua sudah pesan setuju. Dilanjutkan Fraksi Demokrat.

F-PD (DIDI IRAWADI SYAMSUDIN.SH, LL.M):

Mohon ijin Pak Ketua, Kapoksinya tidak ada, kalau ini pendapat fraksi atau pribadi ini, kalau pribadi sudah jelas setuju saya. Fraksi sedang tidak tahu keluar.

KETUA RAPAT:

Baik kalau masih di tunggu ya nanti kita beri kesempatan lagi. Diteruskan kepada PAN, saya lihat yang duduk disana tidak ada, yang ada disini setuju untuk di lanjutkan dalam Paripurna. Saya lanjutkan lagi kepada PKB saya persilakan.

F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Terima kasih Pak Ketua, PKB setuju untuk hasil rapat pada sore hari ini diteruskan ke Paripurna tingkat I untuk diambil keputusan sebagai usul inisiatif. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya setuju ditindaklanjuti. Kemudian PKS saya persilakan.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Pimpinan dan Anggota, Fraksi PKS setuju untuk dilanjutkan pengambilan keputusan di Paripurna sebagai usul insiatif DPR. Demikian, Pak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Fraksi Nasdem, PPP dulu.

F-PPP (ACH. BAIDOWI, S.Sos.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fraksi PPP pada prinsipnya menyetujui rancangan undang-undang tentang PPP (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) untuk dibahas pada tahap selanjutnya di Paripurna. Adapun dokumen tertulis nanti kami susulkan. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih. PPP setuju. Nasdem silakan.

F-NASDEM (H. SULAEMAN L. HAMZAH):

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dari pembahasan tadi Nadem setuju untuk dilanjutkan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih terakhir Hanura. Hanura tidak, ya Pak Hasno setuju lewat telepon setuju. Silakan dari Demokrat.

F-PD (DIDI IRAWADI SYAMSUDIN.SH, LL.M):

Baik, Pimpinan, barusan saya komunikasi prinsipnya setuju. Jadi dilanjutkan saja, sesuai Demokrat lanjutkan.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih seluruh Fraksi di Badan Legislasi menyetujui draft yang dihasilkan oleh Panja untuk diteruskan di Paripurnakan agar menjadi draft resmi RUU inisiatif dari DPR RI. Perubahan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 dan dilanjutkan dengan tanda tangan, tidak usah ya, oh ini ya baik, bukan administrasi. Jadi Ibu dan Bapak, agenda pertama sudah selesai, sekarang agenda berikutnya. Baik, jadi rapat pembahasan tentang Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 saya tutup dengan mengucapkan *alhamdulillah* saya tutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.15 WIB)

Jakarta, 29 Agustus 2019
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

WIDIHARTO, SH., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001